

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu kewajiban bagi setiap warga negara yang juga merupakan salah satu sumber pendapatan Negara Indonesia. Menurut “Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Menurut Sinambela dan Rahmawati, 2016 dalam Junianto *et al.*, 2020 “pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan penyerapan penerimaan pajak dengan berbagai kebijakan yang membuat wajib pajak melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajak ke kas negara.”

Menurut “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak terdiri dari pajak yang berasal dari dalam negeri dan pendapatan pajak yang berasal dari perdagangan internasional.” “Berdasarkan jenisnya, penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Cukai, Bea Impor, dan Ekspor” (Migang & Wahyuni, 2020).

Tabel 1.1 Target Penerimaan Perpajakan Tahun 2019 – 2021 (Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	Target 2019	Target 2020	Target 2021
Penerimaan Perpajakan	1.786.378.65	1.865.702.81	1.444.541.56
Pajak Dalam Negeri	1.743.056.85	1.823.100.17	1.409.581.01
Pajak Penghasilan	894.448.65	929.902.81	683.774.63
Pajak Pertambahan Nilai	655.394.90	685.874.88	518.545.22
Pajak Bumi dan Bangunan	19.103.60	18.864.63	14.830.60
Cukai	165.501.00	180.530.00	180.000.00
Pajak Lainnya	8.608.70	7.927.83	12.430.549
Pajak Perdagangan Internasional	43.321.80	42.602.64	34.960.54
Bea Masuk	38.899.30	40.002.07	33.172.65
Bea Keluar	4.420.00	2.600.57	1.787.89

Sumber: Undang-Undang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya pemerintah membuat suatu target anggaran yang tertuang dalam Undang-Undang Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara. Pada tahun 2019 penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.786.378.650.376.000, Pada tahun 2020 sebesar Rp1.865.702.816.382.000 (meningkat sebesar 4,44% dari tahun sebelumnya), dan pada tahun 2021 sebesar Rp1.444.541.564.794.000 (menurun sebesar 22,57% dari tahun sebelumnya). APBN berlaku mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember sesuai tahun anggaran yang telah disahkan.

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2019 – 2021 (Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,90	1.285.136,32	1.375.832,70
Pajak Dalam Negeri	1.505.088,20	1.248.415,11	1.324.660,00
Pajak Penghasilan	772.265,70	594.033,33	615.210,00
Pajak Pertambahan Nilai	531.577,30	450.328,06	501.780,00
Pajak Bumi dan Bangunan	21.145,90	20.953,61	14.830,00
Cukai	172.421,90	176.309,31	182.200,00
Pajak Lainnya	7.677,30	6.790,79	10.640,00
Pajak Perdagangan Internasional	41.053,70	36.721,21	51.172,70
Bea Masuk	37.527,00	32.443,50	33.172,70
Bea Keluar	3.526,70	4.277,71	18.000,00

Sumber: Badan Pusat Statistik


Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat dalam realisasi penerimaan perpajakan tahun 2019 hingga tahun 2021 bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal ini diakibatkan menurunnya kondisi perekonomian akibat pandemic COVID-19 yang membahayakan perekonomian nasional dan

stabilitas keuangan akibat menurunnya pendapatan perusahaan yang mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 sebesar Rp1.546.141,90 Miliar atau sekitar 86,55% dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan tahun 2019 sebesar Rp1.786.378.65. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar Rp1.285.136,32 (menurun sebesar 16,89% dari tahun sebelumnya) atau hanya sekitar 68,88% dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan tahun 2020 sebesar Rp1.865.702.81. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar Rp1.375.832,70 (meningkat sebesar 7,05% dari tahun sebelumnya) atau sekitar 95,24% dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan tahun 2021 sebesar Rp1.444.541.56.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memberikan kontribusi besar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) terhadap penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak. Pada tahun 2019 penerimaan yang berasal dari PPN sebesar Rp531.577,30 miliar atau sekitar 34,38% dari realisasi penerimaan perpajakan tahun 2019 sebesar Rp1.546.141,90. Pada tahun 2020 penerimaan yang berasal dari PPN sebesar Rp450.328,06 miliar atau sekitar 35,04% dari realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020 sebesar Rp1.285.136,32. Pada tahun 2021 penerimaan yang berasal dari PPN sebesar Rp501.780,00 atau sekitar 36,47% dari realisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 sebesar Rp1.375.832,70.

Berdasarkan sifatnya PPN termasuk ke dalam jenis pajak objektif yang berarti dasar pengenaan dilihat berdasarkan objek PPN dan tidak memperhatikan pihak yang mengkonsumsi sehingga memungkinkan setiap orang dikenakan PPN yang menyebabkan tingginya penerimaan anggaran negara yang berasal dari PPN. Objek yang dikenakan pajak pertambahan nilai adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Menurut Visarro 2021 yang dilansir pada *DDTC News*, seiring berkembangnya waktu, terdapat potensi bermunculan produk barang dan jasa baru yang sebelumnya tidak tercakup dalam objek PPN. Akibatnya, tingkat konsumsi barang dan jasa yang merupakan objek pajak beresiko mengerut dan menurunkan penerimaan pajak yang diperoleh.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan PPN Tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah)



Sumber: Undang-Undang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara, Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1.3 dalam realisasi penerimaan pajak tahun 2019 hingga tahun 2021 dapat dilihat bahwa pendapatan PPN yang diterima tidak mencapai target. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan PPN sebesar Rp531.577,30 miliar atau sekitar 81,1% dari target pada tahun 2019 sebesar Rp655.394,90 miliar. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan PPN sebesar Rp450.328.06 miliar atau hanya sekitar 65,66% dari target penerimaan PPN pada tahun 2020 sebesar Rp685.874,88 miliar. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan PPN sebesar Rp501.780,00 miliar atau sekitar 96,77% dari target penerimaan PPN pada tahun 2021 sebesar Rp518.545,22 miliar.

Realisasi penerimaan PPN tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena merebaknya *pandemic Covid-19*. Menurut Suryo Utomo selaku Direktur Jendral Pajak dilansir dari Laporan Kinerja DJP 2020 menyatakan bahwa tahun 2020 merupakan masa yang berat bagi seluruh dunia tanpa kecuali

dan memberikan tantangan yang luar biasa bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi penghimpun penerimaan negara. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan capaian kinerja di tahun 2020 adalah merebaknya *pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, perlambatan perkembangan dunia usaha dan investasi. PPN mengalami penurunan sekitar 15,72%. Penurunan tersebut menunjukkan adanya pengaruh terhadap kinerja perekonomian di Indonesia akibat *pandemic Covid-19*. Namun, pada realisasi penerimaan PPN tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sekitar 11,43% dari tahun sebelumnya. Hal ini tentu saja tidak lepas dari campur tangan pemerintah yang telah memberikan insentif pajak. Salah satu insentif pajak yang diberikan adalah restitusi pajak pertambahan nilai, pemerintah memberikan kemudahan proses restitusi kepada PKP guna membantu kondisi keuangan perusahaan untuk melakukan aktivitas usahanya kembali.

PPN memiliki potensi dalam menjaga penerimaan pajak negara dikala merebaknya *pandemic covid-19*. Hal ini dapat dikarenakan PPN merupakan pajak yang bersifat objektif, yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa yang dikenakan pajak. Pada era sekarang ini terdapat banyak sekali transaksi barang, jasa, maupun penghasilan lain yang dilakukan secara online sehingga memiliki potensi untuk terus memperluas pengenaan objek pajak PPN yang sebelumnya belum dikenakan PPN untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak negara dikala *pandemic Covid-19*. Hal tersebut dapat terlihat dari tabel realisasi penerimaan PPN KPP Madya Kota Tangerang sebagai berikut:

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

Tabel 1.4 Realisasi Penerimaan PPN KPP Madya Kota Tangerang 2019 - 2021

Bulan	Tahun		
	2019	2020	2021
JAN	783,737,651,118	904,321,041,393	874,521,879,623
FEB	840,971,409,942	747,575,682,721	867,575,521,228
MAR	584,436,473,050	921,673,881,714	1,051,587,021,831
APR	782,629,355,971	952,843,751,868	1,040,550,525,512
MEI	763,428,597,404	561,728,381,094	785,983,968,188
JUN	598,451,116,704	584,430,912,906	865,816,577,144
JUL	751,757,511,401	685,894,167,954	691,199,508,700
AGUST	689,120,669,160	783,702,584,172	722,305,294,146
SEPT	828,602,870,428	881,804,795,616	869,432,828,029
OKT	907,080,936,866	751,830,320,957	854,377,812,842
NOV	811,639,549,368	946,980,853,762	910,820,286,675
DES	821,017,749,177	1,078,205,306,085	1,170,236,176,023
Total	9,162,873,890,589	9,800,991,680,242	10,704,407,399,941

Sumber: KPP Madya Kota Tangerang

Berdasarkan Tabel 1.4 dalam realisasi penerimaan PPN KPP Madya Kota Tangerang dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penerimaan PPN setiap tahunnya meskipun dalam masa *pandemic Covid-19*. Penerimaan PPN pada tahun 2019 sebesar Rp 9.162.873.890.589. Penerimaan PPN pada tahun 2020 mengalami peningkatan 6,96% menjadi sebesar Rp 9.800.991.680.242. Penerimaan PPN pada tahun 2021 mengalami peningkatan 9,21% menjadi sebesar Rp 10.704.407.399.941.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut berdasarkan *self assessment system* yaitu memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri pajak yang terutang sehingga diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran serta pengetahuan terhadap pentingnya membayar pajak. Namun faktanya banyak wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan PPN. Salah satu contoh kasus yaitu penggelapan pajak yang dilakukan oleh CV GP yang bergerak dibidang cengkeh yang menjadi terduga atas penggelapan pajak sebesar Rp 1,3 miliar. “Modus yang dilakukan oleh CV GP yaitu telah melakukan pungutan PPN kepada para pelanggan namun enggan untuk menyetorkan ke kas negara. Kasus bermula ketika Kantor Wilayah DJP Bali melakukan pemeriksaan

terhadap wajib pajak, setelah ditemukan bukti akhirnya dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak awal pidana terhadap wajib pajak. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran yang telah diatur sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dengan membayar seluruh pajak kurang bayar beserta sanksi denda, namun wajib pajak tidak memanfaatkan kesempatan tersebut sehingga pemeriksaan bukti permulaan dinaikkan ke tingkat penyidikan. Wajib pajak juga diberi hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan sesuai Pasal 44B Undang-Undang KUP dengan membayar jumlah pajak kurang bayar beserta sanksi denda, namun wajib pajak juga tetap tidak menggunakan kesempatan tersebut. Akhirnya Kanwil DJP Bali telah melaporkan tersangka beserta barang bukti kepada kejaksaan negeri Buleleng karena diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf C dan I Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Dengan adanya rangkaian penegakan hukum diharapkan wajib pajak akan semakin menaati aturan dan menimbulkan efek jera.”

Kasus penggelapan pajak lainnya yaitu penggelapan pajak yang dilakukan oleh Direktur PT SPA Mojokerto, Jawa Timur. “PT SPA diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tidak menggambarkan transaksi yang sebenarnya atau tidak lengkap, atau tidak menyetorkan seluruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dipungut sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 2,5 Miliar. PT SPA merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri penggilingan baja dengan bahan baku besi rongsokan yang kemudian diolah menjadi besi beton polos/besi beton ulir. PT SPA diduga memanipulasi transaksi penjualan produknya sehingga berpengaruh pada PPN yang harusnya dibayarkan kepada negara, yang mengakibatkan Kanwil Ditjen Pajak Jatim II curiga hingga dilakukan pemeriksaan kepada para konsumen PT SPA. Hasilnya setiap penjualan yang dilakukan tidak sesuai dengan laporan perusahaan. Seperti ada penjualan baja senilai Rp 100.000.000, namun oleh perusahaan hanya dilaporkan sebesar Rp 10.000.000 yang secara langsung akan berpengaruh pada besaran PPN yang seharusnya disetorkan ke negara. Tindakan tersebut dilakukan PT SPA pada

periode Januari sampai Februari 2013 dan Mei sampai Desember 2013. Akibatnya pada tanggal 7 Desember 2022 Direktur PT SPA ditangkap beserta barang bukti dan dijerat dengan pasal 39 ayat 1, huruf d atau pasal 39 ayat 1 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU RI nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.”

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinilai penting karena memiliki persentase yang besar setiap tahunnya dalam penerimaan pajak, jika penerimaan PPN dapat melewati target yang telah ditetapkan dalam APBN maka penerimaan pemerintah semakin besar yang berarti pemerintah dapat melaksanakan pembangunan dan belanja negara serta membantu meningkatkan perekonomian terutama selama masa pandemic *Covid-19* saat ini, oleh karena itu banyak upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan penerimaan PPN. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PPN adalah dengan dilakukan pemeriksaan pajak. Salah satu contoh kasus pemeriksaan pajak terkait penerimaan PPN adalah kasus yang dilakukan oleh PT KRE yang membuat negara mengalami kerugian sebesar 1,3 miliar. “PT KRE bergerak dalam bidang jual beli minyak solar. PT KRE melakukan pemungutan PPN terkait usaha jual beli minyak solar namun tidak menyetorkan kepada negara, sehingga mengalami kerugian sebesar 1,3 miliar. Hal tersebut terungkap setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Mahanto, kepala bidang pemeriksaan penagihan intelejen penyidikan dan menyatakan Andi Tan selaku direktur PT KRE ditetapkan sebagai tersangka karena tidak menyetorkan pajak ke negara dalam jual beli minyak solar tahun 2017 – 2019. Hal tersebut diketahui dari pemeriksaan terhadap konsumen PT KRE yang telah melaporkan pembayaran PPN kepada PT KRE, namun tidak terdapat laporan penyetoran PPN kepada negara oleh PT KRE. Akibat kasus tersebut Andri Tan dikenakan sanksi sebesar 4,4 Miliar atau tiga kali lipat dari jumlah kerugian pendapatan negara. Andri Tan telah melunasi seluruh pokok utang pajak beserta sanksi administrasi sebesar 4,4 miliar. Meski kasus tersebut dilanjutkan oleh kejaksaan, tersangka tidak dilakukan penahanan dengan

pertimbangan telah melunasi seluruh pokok utang pajak beserta sanksi denda. Berdasarkan kasus tersebut, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan pajak dapat membantu untuk meningkatkan penerimaan PPN yang seharusnya diterima oleh negara.”

Salah satu yang mempengaruhi penerimaan PPN adalah kondisi ekonomi, jika pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama dalam masa pemulihan akibat pandemic *Covid-19* saat ini maka daya beli masyarakat akan juga akan terus meningkat seiring waktu yang juga berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketika masyarakat mengkonsumsi suatu barang atau jasa, maka akan timbul penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang merupakan objek PPN dan akan mempengaruhi jumlah penerimaan PPN. Semakin tinggi penerimaan PPN maka akan semakin tinggi juga penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membantu pembangunan nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian terkait penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peranan penting. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak.

Faktor pertama yang memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah *self assessment system*. “*Self assessment system* ialah salah satu bentuk metode memungut pajak oleh wajib yang dipercayakan dan bertanggungjawab untuk melakukan penentuan sendiri berapa pajak yang menjadi utang pada tiap tahun berdasarkan aturan dalam perundangan yang sudah ditetapkan” (Resmi, 2016 dalam Panjaitan & Sudjiman, 2020). “Pemahaman dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan *self assessment system*, karena dengan sistem ini memungkinkan adanya potensi Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada penerimaan pajak” (Migang &

Wahyuni, 2020). Sarana bagi Wajib Pajak dalam melakukan self assessment system adalah dengan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, “terdapat 2 jenis SPT yaitu SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan (SPT) untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak dan SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan (SPT) untuk suatu masa pajak.” “SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor PPN maupun Pajak Penjualan Barang Mewah yang terutang” (onlinepajak.com). Menurut Meidhawati *et al.*, “SPT Masa PPN yang disampaikan oleh PKP adalah jumlah PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPT Masa PPN yang disampaikan oleh PKP adalah jumlah PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pemungutan, pelaporan dan penyetoran dilakukan menggunakan *self assessment system*. Sejak diberlakukannya *self assessment system*, peranan dan kejujuran Wajib Pajak semakin sangat dibutuhkan. Dengan diberlakukannya sistem ini semua Wajib Pajak diharapkan dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan melaporkannya dengan jujur pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ditempat Wajib Pajak terdaftar. Namun faktanya, banyak wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak dan tidak ingin membayar pajak atau tidak melaporkan seluruhnya pajak yang seharusnya terutang. Padahal, ketika *self assessment system* dapat berjalan dengan baik maka penerimaan pajak yang akan diterima akan meningkat sesuai dengan semestinya.” Menurut Migang & Wahyuni (2020), *self assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Faktor kedua yang memengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai adalah pemeriksaan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, “pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Menurut Ilyas & Wicaksono (2015) dalam Meidhawati (2019), “terdapat 2 kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan pajak yaitu untuk pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus.” Menurut Migang & Wahyuni (2020), “apabila telah dilakukan pemeriksaan dengan baik, maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara.” Menurut Aprilianti *et al.*, (2018), “dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak, DJP dapat menilai sejauh mana pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. Sehingga, DJP dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan manakala DJP menemukan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hasil dari pemeriksaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP), baik Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), maupun Surat Ketetapan Pajak (SKP) Nihil.” Menurut Tampubolon (2019), “melalui pemeriksaan ini maka akan dikeluarkan surat tagihan pajak yang nantinya akan dibayarkan oleh wajib pajak sehingga penerimaan negara lewat PPN ini akan meningkat.” Menurut Migang & Wahyuni (2020), pemeriksaan pajak menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Faktor ketiga yang memengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai adalah penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan salah satu upaya Direktorat Jendral Pajak dalam mengoptimalkan sistem perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2016) dalam Migang & Wahyuni (2020) “penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.” Salah satu cara penagihan pajak yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).

Menurut Meidhawati *et al.*, (2019), “Surat Tagihan Pajak tergolong efektif untuk menagih Wajib Pajak yang terutang, dikarenakan penagihan pajak untuk mengingatkan kepada Wajib Pajak untuk dapat segera melunasi seluruh tunggakan atas hutang pajaknya setelah jatuh tempo pembayaran dan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam melunasi pajak yang terutang. Penagihan pajak dilakukan bertujuan agar Wajib Pajak membayar hutang pajaknya. Hal ini disebabkan karena tindakan penagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan pajak berpotensi memberikan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui penagihan aktif yang dilakukan oleh juru sita pajak. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan hutang pajaknya.” Menurut Meidhawati *et al.*, (2019), Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Migang & Wahyuni (2020), dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Pengukuran variabel Dependen penerimaan pajak pertambahan nilai mengacu pada penelitian Panjaitan & Sudjiman (2020).
2. Pengukuran variabel penagihan pajak yang mengacu pada penelitian Panjaitan & Sudjiman (2020).
3. Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang, sedangkan penelitian sebelumnya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Majalaya.
4. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2019-2021, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan periode tahun 2014-2016.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, ditetapkan judul dari penelitian ini sebagai berikut: **“Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”**.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang periode 2019 sampai 2021.
2. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), variabel independen yaitu *Self Assessment System*, pemeriksaan Pajak, dan penagihan pajak.
3. Periode penelitian ini adalah tahun 2019 sampai 2021.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka dirumuskan pertanyaan atas penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
2. Pengaruh positif pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
3. Pengaruh positif penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi wajib pajak yaitu sebagai pengetahuan bagaimana pengaruh *self assessment system*, jumlah pengusaha kena pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.

2. Bagi kantor pelayanan pajak

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kantor pelayanan pajak sebagai masukan sekaligus pertimbangan yang berkaitan dengan penelitian agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak pertambahan nilai.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang memiliki minat untuk melakukan penelitian sejenis sebagai sumber dan bahan referensi di masa mendatang.

4. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sebagai studi akademis dan menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang dari penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori mengenai penerimaan pajak pertambahan nilai sebagai variabel dependen, teori variabel-variabel independen, yaitu *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak serta hubungan setiap variabel independent dengan dependen, pengembangan hipotesis dari masing-masing variabel, dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, teknik analisis data, dan uji hipotesis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai hasil-hasil penelitian dari tahap analisis, desain, hasil pengujian hipotesis dan implementasinya, berupa penjelasan teoritis secara kuantitatif.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban atas masalah penelitian serta tujuan penelitian beserta informasi tambahan yang diperoleh atas dasar temuan penelitian. Pada bab ini juga dipaparkan saran dan keterbatasan untuk penelitian selanjutnya.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A